



P U T U S A N

Nomor: 01/G/PILKADA/2016/PT TUN- MDN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**1 Nama : IDEALISMAN DACHI.**

Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Dalam, 27 April 1972

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Bupati Nias Selatan

Alamat : Jln. Pancasila No. 1,

Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam

Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

**2 Nama : SIOTARAIZOKHO GAHO.**

Tempat/Tgl. Lahir : Hilinamozaua, 13 Februari 1978

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Hilionaha, Kecamatan Teluk Dalam

Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015,  
Dengan Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016 dalam  
hal ini memberi kuasa kepada kepada:

- 1 **ARIE NURWANTO, SH.,MH.**
- 2 **ISMAIDAR, SH.,MH.**
- 3 **HARIATI, SH**

Para Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat ARIE  
NURWANTO, SH.,MH & ASSOCIATE dengan alamat Jalan Karya Sari No. 25  
Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi  
Sumatera Utara, 20143 Email: arie.nurwanto@yahoo.co.id HP. 081396710450.  
bertindak baik sendiri maupun bersama-sama mendampingi pemberi kuasa yang  
selanjutnya disebut sebagai, **PENGGUGAT; -----**

----- **L A W A N** -----

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,** beralamat di  
Jalan Sudirman Nomor 88, Kelurahan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi  
Sumatera Utara, Email: [Kpuniasselatan@gmail.com](mailto:Kpuniasselatan@gmail.com), Nomor Hp Ketua KPU Kabupaten  
Nias Selatan 085207240115, Nomor Hp Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan  
081263965506 Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT;**

-----

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN** tersebut , telah  
membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 112/KMA/SK/VIII/2015

Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus dalam Sengketa Tata Usaha

Negara Pemilihan tertanggal 28 Agustus 2015 ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 01/PEN/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN tanggal 8 Januari 2016 tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;

-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan Nomor : 01/PEN.HKM/PILKADA/2016/PT TUN-MDN tanggal 11 Januari

2016 tentang Pemeriksaan Perbaikan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara

tersebut ; -----

4 Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa berkas perkara yang

bersangkutan ; -----

5Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan Ahli serta saksi fakta

yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat dalam persidangan ; ----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 8 Januari 2016, dibawah register perkara Nomor; 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 19 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



**I KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA**  
**TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN:**

- a Bahwa Pasal 153 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang telah mendefinisikan sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b Bahwa poin 4 Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 115/Tuaka.TUN/V/2015 Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 *Jo.* Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 maka Pasangan Calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara peserta pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 142 *a quo*;
- c Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0210/Bawaslu/VII/2015 Hal: Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015 yang menyatakan bahwa segala bentuk dokumen baik berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ataupun Berita Acara (BA) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU KIP/ Kabupaten/ Kota yang menyatakan diterima atau tidak dapat diterima Pendaftaran Pasangan Calon merupakan suatu bentuk Keputusan dari KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota;

- d. Bahwa sesuai Surat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, pada Pasal 95 ayat (2) yang berbunyi : Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

## 1 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahwa PENGUGAT Penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri dari Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota;
- b. Bahwa Pasangan PENGUGAT berdasarkan Keputusan TERGUGAT Tanggal 24 Agustus 2015 dalam **Surat/Keputusan Nomor : 89/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015**, Tanggal 7 September 2015 *Jo* **Surat/Keputusan Nomor: 88/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015**, Tanggal 7 September 2015, *Jo*. **Surat/Keputusan Nomor: 82/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015** Tanggal 25 Agustus 2015 *Jo*. **Surat/Keputusan Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015** Tanggal 24 Agustus 2015, telah ditetapkan sebagai



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, selanjutnya ketika ada kepentingan PENGGUGAT dirugikan sebagai akibat ditetapkannya pasangan **SOZANOLO NDURU** sebagai Pasangan Wakil Bupati yang berpasangan dengan **DR. HILARIUS DUHA** sebagai Calon Bupati pada Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, maka PENGGUGAT memiliki Legal Standing berdasarkan Hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah sebelumnya menempuh upaya administrasi di Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Nias Selatan.

- c Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Nias Selatan telah memberikan Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Tahun 2015, yakni **Keputusan Sengketa**

**Permohonan Nomor : 002/35/PANWASLIH-NS/I/2016, Tanggal 7 Januari**

**2015.**

- d Bahwa pada angka 2 (dua) **Keputusan Sengketa Permohonan Nomor : 002/35/PANWASLIH-NS/I/2016, Hal : Penelusuran Laporan, tanggal 7**

**Januari 2015** yang diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)

Kabupaten Nias Selatan tersebut secara jelas menyatakan : ***“Berdasarkan hasil***

***Pemeriksaan Dokumen , kajian dan Musyawarah Ketua dan Anggota Panitia***

***Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan, maka dugaan Pelanggaran***

***yang dilaporkan oleh KARYAWAN HALAWA, S.Pd dengan Nomor : 002/023/***

***LP/PILBUP/I/2016, tidak dapat ditindaklanjuti karena Daluarsa”.***

## **2 OBJEK GUGATAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 dalam sengketa *a quo* adalah:

- 1 **Surat/Keputusan Nomor: 89/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015**, Tanggal 7 September 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Dengan Nomor Registerasi: 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015 **(Bukti P-1)**.
- 2 **Surat/Keputusan Nomor: 88/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015**, Tanggal 7 September 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2015 **(Bukti P-2)**.
- 3 **Surat/Keputusan Nomor: 82/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015** Tanggal 25 Agustus 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 **(Bukti P-3)**.
- 4 **Surat/Keputusan Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015** Tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 **(Bukti P-4)**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal mana, pada ke-4 (ke empat) Surat/Keputusan sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT terdapat fakta berupa Persyaratan yang sangat Subtansial untuk wajib dipenuhi oleh setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, namun dengan sengaja dimanipulasi secara masif oleh salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 an. SOZANOLO NDURU.

Bahwa adapun Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 an. SOZANOLO NDURU didalam memenuhi persyaratan berupa Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang yang dipergunakan oleh SOZANOLO NDURU pada kenyataannya memiliki Utang yang nyata merugikan keuangan Negara.

### 3 TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat tiga (3) hari sejak Objek Sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/ Kota ditetapkan dan/atau diumumkan;
- b Bahwa TERGUGAT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatantelah menerbitkan **Surat/Keputusan Nomor: 89/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015**, Tanggal 7 September 2015 *Jo* **Surat/Keputusan Nomor: 88/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015**, Tanggal 7 September 2015, *Jo. Surat/Keputusan Nomor: 82/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 *Jo. Surat/Keputusan Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Agustus 2015, yang mana keseluruhan Keputusan tersebut diketahui oleh PENGUGAT sebagai Keputusan yang Cacat Hukum ataupun Melanggar Hukum dikarenakan TERGUGAT telah Meloloskan dan Mengikutsertakan HILARIUS DUHA – SOZANOLO NDURU sebagai peserta Pemilukada Nias Selatan tahun 2015 yang tidak sesuai *Undang – Undang RI Nomor : 8 Tahun 2015 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015*.

c Bahwa kemudian pada tanggal 3 Januari 2016 PENGUGAT melalui Sdr. Karyaman Halawa, S.Pd sebagai Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan Surat Nomor:28/IDEAL-SIGA/I/2016, telah mengajukan Permohonan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Nias Selatan berupa Permohonan Rekomendasi Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 an. HILARIUS DUHA –SOZANOLO NDURU sebagai peserta Pemilukada Nias Selatan tahun 2015.

d Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada *Undang – Undang RI Nomor : 8 Tahun 2015* Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang serta *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)* lainnya yang mengatur Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Adapun Gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang menjadi “Objek Sengketa” sebagaimana **Surat/Keputusan Nomor: 89/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015**, Tanggal 7 September 2015 *Jo Surat/Keputusan*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor: 88/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015**, Tanggal 7 September 2015,

**Jo. Surat/Keputusan Nomor: 82/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015**

Tanggal 25 Agustus 2015 **Jo. Surat/Keputusan Nomor: 81/Kpts/KPU-**

**Kab-002.434832/VIII/2015** Tanggal 24 Agustus 2015, dengan menetapkan

empat (4) Pasangan Calon sebagai berikut :

NO. URUT PEND	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI PENGUSUNG
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1	IDEALISMAN DACHI	SIOTARAIZOKHO GAHO	PDI Perjuangan 1 Partai Nasdem 2 PKB
2	Dr. HILARIUS DUHA, SH, MH	SOZANOLO NDURU	PKP Indonesia 1 Partai Demokr at 2 PBB
3	HADIRAT MANAO	Pdt. Ami Hari Hondo	1 PAN 2 Partai Hanura 3 Partai Golkar (Hasil Munas



			Ancol dan Munas Bali)
4	LIANUS NDURU, ST, MM.	THOMAS DACHI, SH	Partai GERINDRA

- 2 Bahwa dengan adanya Keputusan Sengketa Permohonan **Nomor : 002/35/PANWASLIH-NS/I/2016, Tanggal 7 Januari 2015** yang diterbitkan oleh Panwaslih Kabupaten Nias Selatan, maka secara otomatis KPU Kabupaten Nias Selatan juga telah menolak Permohonan TERGUGAT untuk membatalkan “Objek Sengketa” sebagaimana **Surat/Keputusan Nomor: 89/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, Tanggal 7 September 2015 Jo Surat/Keputusan Nomor: 88/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, Tanggal 7 September 2015, Jo. Surat/Keputusan Nomor: 82/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 Jo. Surat/Keputusan Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015.**
- 3 Bahwa dengan adanya Keputusan Sengketa Permohonan **Nomor: 002/35/PANWASLIH-NS/I/2016, Tanggal 7 Januari 2015** yang diterbitkan oleh Panwaslih Kabupaten Nias Selatan yang ditujukan kepada TERGUGAT, serta Penolakan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan Diskualifikasi terhadap SOZANOLO NDURU sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan HILARIUS DUHA sebagai Calon Bupati peserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilukada Nias Selatan Tahun 2015, maka PENGGUGAT merasa dirugikan Hak Konstitusinya sehingga harus mengajukan Gugatan Sengketa Pemilihan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

- 4 Bahwa dengan ikut sertanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 an. HILARIUS DUHA – SOZANOLO NDURU sebagai peserta Pemilukada Nias Selatan tahun 2015 maka seluruh “Objek Sengketa” telah cacat Hukum dikarenakan adanya persyaratan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang yang dipergunakan oleh SOZANOLO NDURU pada kenyataannya memiliki Utang yang nyata merugikan keuangan Negara.

- 5 Bahwa sesuai dengan yang diamanatkan **Undang – Undang RI Nomor : 8 Tahun 2015** Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, pada **Pasal (7) dinyatakan :**

“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

**huruf “j” :**

**“tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”;**

- 6 Bahwa sebagai perbandingan, PENGGUGAT juga memiliki utang kepada Pemerintah Daerah berdasarkan LHP BPK RI akan tetapi PENGGUGAT sadar betul itulah kewajiban setiap calon untuk memenuhi syarat-syarat pencalonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diamanatkan dalam Undang-Undang sehingga telah membayar kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)(Bukti P – 5)

7 Bahwa TERGUGAT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah lalai bahkan telah keliru dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 an. HILARIUS DUHA-SOZANOLO NDURU karena tidak memenuhi syarat sebagai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

8 Bahwa seandainya TERGUGAT tidak meloloskan pasangan calon Nomor Urut 3 an. HILARIUS DUHA – SOZANOLO NDURU sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tahun 2015 maka PENGGUGAT dapat dipastikan menjadi pemenang dengan memperoleh perolehan suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015.

9 Bahwa PENGGUGAT KPU Kabupaten Nias Selatan dalam menetapkan **SOZANOLO NDURU** sebagai salah satu Pasangan Calon Wakil Bupati pada Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, telah lalai dan mengabaikan penelitian persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana tersebut pada *Undang – Undang RI Nomor : 8 Tahun 2015 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015*.

10 Bahwa kelalain PENGGUGAT KPU Kabupaten Nias Selatan dalam menetapkan **SOZANOLO NDURU** secara jelas dan terang telah mengabaikan serta tidak melakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam *Undang – Undang RI Nomor : 8 Tahun 2015* khususnya Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) pada huruf (“e) yang berbunyi :

(1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.



(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Huruf “e” :

“penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

11 Bahwa adapun utang yang dimiliki oleh **SOZANOLO NDURU** sebagai salah satu Pasangan Calon Wakil Bupati pada Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 14 Desember 2015. (**Bukti P – 6**)

12 Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nias Selatan , Tanggal 14 Desember 2015. Yang menerangkan **SOZANOLO NDURU** dalam pekerjaan sebagai Mantan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2009-2014 dan merupakan Calon Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2015, secara jelas dan terang diuraikan :

“Berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 106.C/LHP/XVIII.MDN /07/2013 tanggal 4 Juli 2013 dimana pada Lampiran 3 halaman 1, nama tersebut diatas *masih memiliki tanggungan utang kepada Pemerintah kabupaten Nias Selatan yang mengakibatkan kerugian daerah/negara sebesar Rp. 69.467.400,- (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan belum dikembalikan ke Kas daerah hingga saat ini.* (rekapitulasi utang terlampir).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa menindaklanjuti Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 106.C/LHP/XVIII.MDN /07/2013 tanggal 4 Juli 2013 tersebut maka Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Surat Tanggal 4 November 2013 Nomor: 34/XI/KBUD/2013 telah mengajukan hal Penagihan Utang akibat Kerugian Daerah/Negara yang salah satunya ditujukan kepada nama **SOZANOLO NDURU. (Bukti P –7)**

14 Bahwa bukti adanya utang yang dimiliki oleh **SOZANOLO NDURU** yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu Pasangan Calon Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan pada Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 juga tertuang pada Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tanggal 07 Desember 2012 , Nomor: 900/545/Setwan-NS/2012. **(Bukti P –8)**

15 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 106.C/LHP/XVIII.MDN /07/2013 tanggal 4 Juli 2013 Bahwa mengacu laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 pada Lampiran 3 Tentang Rincian Perjalanan Dinas dengan Bukti Tiket Tidak terdaftar pada maskapai Penerbangan Bersangkutan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Sekretaris DPRD, dan Sekretariat Daerah, secara terang dan jelas diuraikan pada keterangan nomor (8, 9, 10, 11, 12, dan 13) nama **SOZANOLO NDURU** dengan inisial “SN” yang termasuk menjadi penyebab terjadinya indikasi kerugian daerah/negara. **(Bukti P –9)**





16 Bahwa dengan adanya Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9 tersebut, maka PENGGUGAT mengetahui jika **SOZANOLO NDURU** sebagai salah satu Pasangan Calon Wakil Bupati pada Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, secara nyata telah melakukan manipulasi data dengan melampirkan Surat Pernyataan yang tidak benar kepada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan Dan Tipikor Medan untuk mendapatkan “**Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang No.W2.U1/12.435/Hkm.04.10/VII/2015**”, sebagaimana kewajiban bagi Calon Wakil Bupati pada Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015. (**Bukti P –10.1 &10.2**)

17 Bahwa PENGGUGAT juga mengetahui jika **SOZANOLO NDURU** sebagai salah satu Pasangan Calon Wakil Bupati pada Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, juga secara nyata telah melakukan manipulasi data pada LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara) Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, hal mana pada Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang bersangkutan menyatakan “Tidak mempunyai Hutang”, sebagaimana tertera pada Angka III dalam Lembar Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (**Bukti P –11**)

18 Bahwa atas Bukti – bukti yang ada pada PENGGUGAT, maka apa yang disampaikan oleh **SOZANOLO NDURU** dalam melengkapi persyaratan sebagai salah satu Pasangan Calon Wakil Bupati pada Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, juga dapat diindikasikan sebagai



tindakan Pidana yang dapat dikenakan terhadap orang yang memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam **Undang – Undang RI Nomor : 8 Tahun 2015** Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang.

19 Bahwa berbekal fakta – fakta serta alat – alat bukti yang diketahui dan dimiliki oleh PENGGUGAT, maka pada tanggal 28 Desember 2015 PENGGUGAT mengajukan Surat permohonan kepada **Pengadilan Negeri Medan**, dengan **Nomor: 010/8387/Umum/2015**, Perihal Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Tidak Memiliki Utang an. Sozanolo Nduru. **(Bukti P –12)**

20 Bahwa Pengadilan Negeri Medan melalui Surat Tanggal 30 Desember 2015, Nomor W2.U1/22.527/Pdt.04.10/2015 (PK), telah menyampaikan balasan permohonan PENGGUGAT yang menguraikan diantaranya “bahwa sekiranya dalam kenyataan ditemukan fakta lain, maka penilaiannya kami serahkan kepada Instansi yang bersangkutan dan/atau badan Peradilan yang lainnya. **(Bukti P – 13)**

21 Bahwa berbekal alat – alat bukti yang diketahui dan dimiliki oleh PENGGUGAT, maka pada tanggal 30 Desember 2015 PENGGUGAT mengajukan Surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli , Perihal Permohonan Pendapat Hukum atas pasangan Calon Bupati Hilarius Duha dan Sozanolo Nduru. **(Bukti P – 14)**

22 Bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 31 desember 2015 dengan Surat Nomor: W2.U12/1723/HK.02.05/XII/2015 telah menanggapi Surat PENGGUGAT yang pada intinya (berpendapat pada angka (3) menyatakan “Sementara bila seorang Bakal Calon/pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati



yang sudah mendapatkan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang dari Pengadilan Negeri dimana yang bersangkutan bertempat tinggal, tetapi dalam kenyataannya berdasarkan data valid dan faktual justru yang bersangkutan pada saat itu memiliki tanggungan utang yang nyata merugikan keuangan Negara, maka Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Nomor: W2.U1/12.435/Hkm.04.10/VII/2015 atas nama SOZANOLO NDURU yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan yang dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan formal menjadi Calon Wakil Bupati Nias Selatan masa jabatan 2016 – 2021 yang secara normatif harus dipandang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam pencalonan dimaksud, hal ini sangat beralasan secara hukum selain untuk memberikan kepastian hukum juga untuk menghindari pernyataan manipulatif yang dapat mencederai proses demokrasi. **(Bukti P – 15)**

- 23 Bahwa jika mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebagaimana uraian - uraian tersebut di atas, yang bersifat mengikat semua pihak terkait (*erga omnes*) sehingga seharusnya TERGUGAT Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 an. HILARIUS DUHA – SOZANOLO NDURU sebagai peserta Pemilukada Nias Selatan tahun 2015;
- 24 Bahwa tindakan TERGUGAT juga telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan : **“Penyelenggara Pemilu berpedoman pada Asas : Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi efektivitas dan**



aksesibilitas” ; dan **TERGUGAT** KPU Nias Selatan telah melanggar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu, tepatnya Bab II, Asas Penyelenggara Pemilu, Pasal 2, menyatakan : ” Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a) mandiri, b) jujur, c) adil, d) kepastian hukum, e) tertib, f) kepentingan umum, g) keterbukaan, h) proporsionalitas, i) profesionalitas, j) akuntabilitas, k) efisiensi, l) efektifitas ;

25 Bahwa **TERGUGAT** KPU Kabupaten Nias Selatan, sudah melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 10, KPU dalam penyelenggaraan wajib, butir (a), memperlakukan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota secara adil dan merata ;

Berdasarkan fakta – fakta dan bukti – bukti tersebut di atas **PENGUGAT** mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar membatalkan Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, Tanggal 7 Januari 2016 Nomor : **002/35/PANWASLIH-NS/I/2016**.

Dengan memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara**

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal “Objek Sengketa” Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan, yakni:

1 Surat/Keputusan Nomor : **89/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015**, Tanggal 7 September 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Dengan Nomor Registerasi : 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015 .

2 **Surat/Keputusan Nomor : 88/Kpts/KPU-**

**Kab-002.434832/2015**, Tanggal 7 September 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2015.

3 **Surat/Keputusan Nomor : 82/Kpts/KPU-Kab-002.434832/**

**VIII/2015** Tanggal 25 Agustus 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015.

4 **Surat/Keputusan Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-002.434832/**

**VIII/2015** Tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015;

Sebatas untuk dan an.Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 an.

HILARIUS DUHA – SOZANOLO NDURU sebagai peserta Pemilukada Nias Selatan tahun 2015.

3 Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, yaitu :

1 **Surat/Keputusan Nomor : 89/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015**, Tanggal

7 September 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Dengan

Nomor Registrasi : 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015 .

2 **Surat/Keputusan Nomor : 88/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015**, Tanggal

7 September 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Peserta Pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2015.

3 **Surat/Keputusan Nomor : 82/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015**

Tanggal 25 Agustus 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias

Selatan Tahun 2015.

4 **Surat/Keputusan Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015**

Tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan

Tahun 2015.

5 Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan kembali Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati yang sesuai dengan Pasal 7 Huruf J Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan tidak mengikut sertakan pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati yang sebelumnya tidak memenuhi

persyaratan pencalonan;

6 Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan kembali Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pasangan Calon

dengan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 an.

HILARIUS DUHA – SOZANOLO NDURU sebagai peserta Pemilukada

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap di persidangan, Penggugat hadir kuasa hukumnya **ARIE NURWANTO, SH.,MH. ISMAIDAR, SH.,MH. HARIATI, SH.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2016

Sedangkan dari pihak Tergugat dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan didampingi Kuasa Hukumnya **SAHAT HUTAGALUNG, SH. MHum.** Dan **MANAMBUS PASARIBU, SH.MH** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 3 Pebruari 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini ; -----

## **I DALAM EKSEPSI**

### **A Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa)**

- 1 Bahwa maksud gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a Surat Keputusan Nomor 81/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015  
Tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015;
  - b Surat Keputusan Nomor : 82/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015  
Tanggal 25 Agustus 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015;
  - c Surat Keputusan Nomor : 88/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, Tanggal 7 September , Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Dengan Nomor Registrasi : 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015.
  - d Surat Keputusan Nomor 89/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, Tanggal 7 September 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Dengan Nomor Registrasi : 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015.
- 2 Bahwa dilihat dari tanggal diterbitkannya Surat-Surat Keputusan tersebut dapat diketahui fakta bahwa rentang waktu dikeluarkannya surat-surat keputusan tersebut diatas adalah antara tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 7 September 2015.
  - 3 Bahwa padahal, dari sisi peraturan hukumnya, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) pada Pasal 5 disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah diselenggarakan melalui 2 tahapan, yaitu **tahapan persiapan** dan **tahapan penyelenggaraan**.

- 4 Bahwa mengenai tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan tersebut, selanjutnya KPU telah mengeluarkan peraturan KPU No.2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta Lampirannya (selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015).
- 5 Bahwa apabila dibaca peraturan KPU No.2 Tahun 2015, khususnya Pasal 6, telah diatur secara tegas tahapan-tahapan kegiatan pelaksanaan PEMILUKADA secara rinci, termasuk mengenai tahapan pengajuan **sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** yang pengajuannya **harus dilakukan padatahapan penyelenggaraan**, yakni setelah **kegiatan pencalonan** yang terdiri dari **1. Syarat dukungan calon perseorangan 2. Pendaftaran pasangan calon**, selesai dilakukan.

Bahkan apabila diperhatikan pada bagian Lampiran dari Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan KPU a quo tegas ditentukan jadwal secara limitatif mengenai awal dan akhir kegiatan penyelenggaraan pemilukada, khususnya mengenai **pengajuan sengketa TUN pemilihan** disebutkan harus diajukan dalam rentang waktu tanggal **11**



September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 dan itupun harus didahului pengajuan permohonan sengketa si Panwas Kabupaten Nias selatan antara tanggal 24 Agustus 2015 s/d 26 Agustus 2016.

- 6 Bahwa berdasarkan fakta rentang waktu tersebut diatas, maka gugatan TUN Pemilihan yang diajukan oleh Penggugat sekarang (terdaftar tanggal 8 Januari 2016) ini telah lewat waktu (daluarsa).

**B Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini**

- 7 Bahwa oleh karena waktu pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan telah diatur secara limitatif waktu pengajuannya dalam lampiran PKPU No. 2 tahun 2015 sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dalam rentang waktu antara 11 September 2015 s/d 13 September 2015, maka pengajuan gugatan a quo sekarang ini secara yuridis menyebabkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

**C Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Ini**

- 8 Bahwa asas hukum dalam beracara di pengadilan mensyaratkan bahwa seorang Penggugat yang akan mengajukan gugatan harus memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk menggugat.
- 9 Bahwa terkait dengan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan asas hukum ini juga berlaku dan telah dituangkan implementasinya dalam berbagai



ketentuan, baik UU No. 8 Tahun 2015 maupun PKPU N0. 2 Tahun 2015, namun hak untuk mengajukan gugatan terkait penyelenggaraan pemilu pada ini dibatasi oleh ketentuan waktu, yakni hanya bisa diajukan antara tanggal 11 September 2015 s/d 13 September 2015.

- 10 Apabila ternyata gugatan diajukan diluar rentang waktu tersebut, maka hak untuk mengajukan gugatan telah gugur dan oleh karena itu pula pihak yang menjadi Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum lagi sebagai Penggugat atau dengan kata lain tidak memiliki *legal standing*.

#### D Dalam Pokok Perkara

- 11 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara oleh karena itu mohon dianggap secara *mutatis mutandis* telah diuraikan pula dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diuraikan kembali.

- 12 Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dibawah ini.

- 13 Bahwa sebelum sampai pada uraian dalil-dalil bantahannya, perlu kiranya Tergugat kemukakan terlebih dahulu bahwa terkait objek gugatan dalam perkara ini, yaitu:

- a Surat Keputusan Nomor 81/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015;
- b Surat Keputusan Nomor : 82/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan



Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015;

- c Surat Keputusan Nomor : 88/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, Tanggal 7 September , Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2015,
- d Surat Keputusan Nomor 89/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, Tanggal 7 September 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Dengan Nomor Registrasi : 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015.

Surat Keputusan sebagaimana pada point c dan d secara formil dan materil tidak terkait dengan pasangan calon Dr. Hilarius Duha, S.H,M.H dan Sozanolo Ndruru tetapi terkait dengan Penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami HariHondo, S.Th pasca keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan,karena itu kedua Surat Keputusan tersebut tidak tepat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga harus dikesampingkan.

14 Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan telah dirugikan hak Konstitusinya sehingga harus mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dalam perkara ini, karena sebenarnya tidak ada alasan yuridis bagi Penggugat mengajukan gugatan ini.

Bahwa alasan gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Keputusan Permohonan Nomor 002/35/PANWASLIH-NS/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Selatan adalah tidak berdasar menurut hukum karena pengajuannya ke PANWASLIH Kabupaten Nias Selatan telah lewat waktu, yaitu diajukan pada **tanggal 3 Januari 2016** oleh sdr Karyaman Halawa S.Pd.

Padahal pengajuan permohonan sengketa ke PANWASLIH (i.e. PANWASLIH Kabupaten Nias Selatan) sebagaimana juga berlaku serentak diseluruh Indonesiari bagi daerah-daerah yang melaksanakan PEMILUKADA telah diatur limitasi waktunya dalam PKPU No. 2 Tahun 2015 yang dalam lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan tersebut telah ditentukan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Provinsi /Panwas Kabupaten/Kota, dari **tanggal 24 Agustus 2015** sampai dengan **tanggal 26 Agustus 2015**.
- b Perbaikan permohonan sengketa, dari tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 29 Agustus 2015
- c Penyelesaian Sengketa dan Putusan, dari tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan 10 September 2015
- d Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara , dari tanggal 11 September 2015 sampai dengan 13 September 2015
- e Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan , dari tanggal 14 September 2015 sampai dengan 16 September 2015
- f Pengadilan Tata Usaha Negara (PT.TUN) memeriksa dan memutus gugatan, dari tanggal 17 September 2015 sampai dengan 8 Oktober 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota  
Wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi, dari tanggal 9  
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015.
- h Kasasi di Mahkamah Agung (MA) , dari tanggal 8 Oktober 2015  
sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015.
- i MA memeriksa dan memutus perkara Kasasi , dari tanggal 16  
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015.
- j KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib  
menindaklanjuti putusan MA, dari tanggal 15 November 2015  
sampai dengan 17 November 2015.

Bahwa fakta telah lewatnya waktu (daluarsa) ini juga semakin mendapat penguatan secara yuridis oleh Keputusan PANWASLIH a quo dengan menyatakan *laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Karyaman Halawa S.Pd dengan Nomor 002/023/LP/PILBUP/I/2016, tidak dapat ditindak lanjuti karena daluarsa.*

Hal ini berarti secara formil laporan Penggugat kepada PANWASLIH Kabupaten Nias Selatan telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh PANWASLIH Kabupaten Nias Selatan dengan tanpa melakukan prosedur pemeriksaan atau dengan memanggil pihak-pihak (Pemohon dan Termohon) dan mendengar keterangan mereka sebagaimana ditentukan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Atau dengan kata lain hal ini berarti PANWASLIH Kabupaten Nias Selatan beranggapan secara yuridis pelaporan ini tidak memenuhi syarat formil dan





materil sehingga untuk itu tidak perlu diadakan pemeriksaan dengan memanggil dan mendengarkan keterangan pihak-pihak untuk bermusyawarah melainkan langsung menyatakan tidak dapat diterima permohonan sehingga Keputusan Permohonan Nomor 002/35/PANWASLIH-NS/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 **tidak dapat dikualifikasikan** sebagai Keputusan PANWASLIH yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan karena keputusan a quo **tidak berkualitas sebagai Keputusan PANWAS Kabupaten /Kota** untuk penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana ditentukan Pasal 23 (3) huruf b Peraturan BAWASLU Nomor 8 Tahun 2015, melainkan **hanya sebagai surat biasa** sebagaimana ditentukan oleh Pasal 9 ayat (3) yang secara tegas menyatakan BAWASLU Propinsi atau PANWAS Kabupaten/ Kota **mengirimkan surat** kepada pemohon **dalam hal tidak menerima permohonan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

15 Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah lalai bahkan telah keliru dalam menetapkan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Hilarius Duha dan Sozanolo Ndruru karena tidak memenuhi syarat sebagai mana disyaratkan oleh Undang-Undang.

Dalil Penggugat ini tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana yang telah tergugat uraikan sebelumnya diatas, pelaksanaan PEMILUKADA serentak diseluruh Indonesia setiap kegiatannya telah diatur tahapan-tahapannya dengan limitasi waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 8 tahun 2015 jo Peraturan KPU No.2 Tahun 2015, sehingga



penilaian apakah Tergugat telah lalai atau keliru dalam menetapkan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Hilarius Duha dan Sozanolo Ndruru haruslah dinilai sesuai dengan **konteks waktu sebagaimana tahapan-tahapan kegiatan** yang telah ditetapkan tersebut diatas dan dengan **melihat ruang lingkup tugas dan wewenang Tergugat selaku penyelenggara PEMILUKADA.**

Bahwa hal ini Tergugat sampaikan karena terkait tahapan penelitian guna persyaratan penetapan pasangan calon sebagaimana juga tahapan-tahapan lainnya telah Tergugat laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk itu khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 beserta lampirannya.

Adapun dalil Penggugat yang mengatakan bahwa pasangan calon Wakil Bupati yang bernama Sozanolo Ndruru memiliki tanggungan utang kepada pemerintah Nias Selatan yang mengakibatkan kerugian daerah atau negara, indikasi ini tidak ditemukan oleh Tergugat pada saat melakukan tahapan penelitian persyaratan calon pada tanggal 28 Juli 2015 s/d 3 Agustus 2015 karena dari hasil penelitian Tergugat, calon Wakil Bupati Sozanolo Ndruru telah melengkapi seluruh syarat yang diperlukan untuk itu sebagaimana dituangkan dalam hasil penelitian dalam formulir model B.A.HP-KWK sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) PKPU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Terkait dengan adanya Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang No. W 2. U 1/12.435/Hkm.04.10/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/PHI/ Perikanan dan TIPIKOR Medan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut Penggugat telah didapatkan oleh Sozanolo Nduru dengan melakukan manipulasi data, yaitu dengan melampirkan surat pernyataan yang tidak benar, hal ini jelas diluar wewenang dari Tergugat karena persoalan apakah surat keterangan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang benar atau tidak benar oleh Sozanolo Nduru adalah diluar kemampuan Tergugat untuk mengetahuinya karena Penggugat bukan Penyidik Kepolisian yang dilengkapi dengan keahlian atau kewenangan untuk itu.

Demikian juga dengan Surat Keterangan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Desember 2015 (Bukti P.6), Laporan Hasil BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nias Selatan No: 106.C/LHP/XVIII.MDN/07/2013 tanggal 4 Juli 2013 dan Surat Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan tanggal 4 Nopember 2013 No: 34/XI/KBUD/2013, ketiga surat ini faktanya tidak pernah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai alasan keberatan Penggugat pada saat tahapan penelitian syarat pencalonan yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2015 s/d 3 Agustus 2015 atau pada saat tahapan pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten yang ditentukan harus dilakukan antara tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015.

Demikian juga halnya dengan lembar Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Sozanolo Nduru yang menyatakan "tidak mempunyai utang" yang menurut Penggugat telah didapatkan oleh Sozanolo Nduru dengan melakukan manipulasi data pada Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2015, hal inipun diluar kewenangan Tergugat untuk mengetahuinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak pantas dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Tergugat.

16 Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa atas bukti-bukti yang ada pada penggugat maka apa yang disampaikan oleh Sozanolo Ndruru dalam melengkapi persyaratan sebagai salah satu pasangan calon Wakil Bupati pada peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2015 juga dapat diindikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap orang-orang yang memberikan keterangan palsu, andaiapun tuduhan Penggugat ini benar, hal tersebut menjadi urusan dan tanggungjawab Sozanolo Ndruru pribadi dan tidak dapat ditimpakan tanggungjawabnya kepada Tergugat karena hal tersebut tidak masuk dalam lingkup tugas dan kewenangan Tergugat yang dalam hal ini hanya dibatasi pada meneliti kelengkapan persyaratan pasangan calon.

17 Bahwa suatu bukti secara formil haruslah dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lain dan hal ini sudah secara bijak dinyatakan melalui surat Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Desember 2015 No: W 2.U1/22.527/Pdt.04.10/2015 sebagaimana didalilkan penggugat hal. 10 angka 20 yang menyatakan” *bahwa sekiranya dalam kenyataan ditemukan fakta lain maka penilaiannya kami serahkan kepada instansi yang bersangkutan dan/atau badan peradilan yang lainnya*”

Hal ini berarti terkait dugaan ditemukannya fakta lain dalam hal ini dugaan mendapatkan atau melengkapi syarat-syarat dilakukan pasangan calon (i.e Sozanolo Ndruru) dengan cara melakukan manipulasi data, maka Penggugat seharusnya menempuh upaya hukum lain (proses pidana) atas dugaan tersebut, bukan menimpakan persoalan itu menjadi tanggung jawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena persoalan tersebut jelas-jelas diluar ranah tugas dan kewenangan Penggugat.

18 Bahwa sejalan dengan argumentasi nomor 16 diatas menurut pendapat

Tergugat tidak tepat surat Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 31 Desember 2015 No:W2.U12/1723/HK.02.05/XII/2015 sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya hal. 10 angka 22 yang seolah-olah sudah menghakimi isi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang No. W2.U1/12.435/Hkm.04.10/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/PHI/ Perikanan dan TIPIKOR Medan tanpa melalui suatu proses pemeriksaan dan pembuktian di sidang peradilan. Apalagi selain Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sendiripun pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang yang sama terhadap calon wakil bupati Sozanolo Nduru, yaitu melalui Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang No. W2.U12/127/SK/HN.01.10/VII/2015 bertanggal 27 Juli 2015.

19 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tidak ada peraturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat pada saat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 81/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, Surat Keputusan Nomor : 82/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015; Surat Keputusan Nomor : 88/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, Tanggal 7 September , Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2015 dan Surat Keputusan Nomor 89/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, Tanggal 7 September 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Dengan Nomor Registrasi : 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan dan agumentasi hukum Tergugat tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 19 adalah sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat/Keputusan Nomor : 89/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, Tanggal 7 September 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015

Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Dengan Nomor Registrasi :

001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015. (Bukti P - 1);

2. Foto copy Surat/Keputusan Nomor : 88/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, Tanggal

7 September 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Peserta Pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2015, (Bukti P - 2);

3. Foto copy Surat/Keputusan Nomor : 82/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015

Tanggal 25 Agustus 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun

2015, (Bukti P - 3); -----

4. Foto copy Surat/Keputusan Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015

Tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015,

(Bukti P - 4); -----

5. Foto copy Surat Keterangan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nias

Selatan, Tanggal 14 Desember 2015. (Bukti P - 5); -----

6. Foto copy "Surat Keterangan Lunas Utang" atas nama Siotaraizokho Gaho yang

diterbitkan oleh Bendahara Umum daerah Kabupaten Nias Selatan pada Tanggal 03

Juli 2015. (Bukti P - 6); -----

7. Foto copy Surat Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Surat

Tanggal 4 November 2013 Nomor : 34/XI/KBUD/2013 telah mengajukan hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan Utang akibat Kerugian Daerah/Negara yang salah satunya ditujukan kepada nama SOZANOLO NDURU, **(Bukti P - 7); -**

8. Foto copy Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tanggal 07 Desember

2012 ,Nomor :900/545//Setwan-NS/2012. **(Bukti P - 8); -----**

9. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Nias Selatan Nomor : 106.C/LHP/XVIII.MDN /07/2013 tanggal 4 Juli

2013 Bahwa mengacu laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, **(Bukti P - 9);**

-----

10. Foto copy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan Dan Tipikor Medan

untuk mendapatkan “Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang

No.W2.U1/12.435/Hkm.04.10/VII/2015”, sebagaimana kewajiban bagi Calon Wakil

Bupati pada Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015.

**(Bukti P - 10); -----**

11. Foto copy LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara) Calon Kepala Daerah

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, hal mana pada Pengumuman Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara yang disampaikan kepada KPK (Komisi Pemberantasan

Korupsi) yang bersangkutan menyatakan “Tidak mempunyai Hutang”, sebagaimana

tertera pada Angka III dalam Lembar Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara yang disampaikan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi. **(Bukti P -**

**12); -----**

12. Foto copy Surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Medan ,dengan Nomor :

010/8387/Uumum/2015, Perihal Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Tidak

Memiliki Utang an. Sozanolo Nduru. **(Bukti P - 12); -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Tanggal 30 Desember 2015, Nomor W2.U1/22.927/Pdt.04.10/2015

(PK), telah menyampaikan balasan permohonan PENGGUGAT yang menguraikan diantaranya “bahwa sekiranya dalam kenyataan ditemukan fakta lain, maka penilaiannya kami serahkan kepada Instansi yang bersangkutan/atau badan Peradilan yang lainnya. **(Bukti P - 13);**

-----

14. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 31 Desember 2015

dengan Surat Nomor :W2.U12/1723/HK.02.05/XII/2015 telah menanggapi Surat PENGGUGAT. **(Bukti P - 14);** -----

15. Foto copy Keputusan Panwasli Kabupaten Nias Selatan Dengan Nomor Register :

001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015 dan surat nomor 000/378/PANWASLIH-NS/16/I/2016, **(Bukti P - 15);** -----

16. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 16/G/

PILKADA/2015/PT TUN- MDN tanggal 23 Desember 2015. **(Bukti P - 16);**

-----

17. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/

PHP.BUP-XIV/20116 tanggal 21 Januari 2015. **(Bukti P - 17);** -----

18. Foto copy Rekapitulasi Utang Sazanolo Ndruru pekerjaan Anggota DPRD

Kabupaten Nias Selatan Periode 2009-2014 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. **(Bukti P - 18);** -----

19. Foto copy Surat/Keputusan Nomor :1/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2016, Tanggal 22

Januari 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2016 - 2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015. **(Bukti P - 19);** -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat mengajukan saksi 3

Tiga) orang yaitu; 1. PITERSON ZAMILI, 2. HADISEM LASE dan 3. Prof. Dr.

PHILIPUS M. HADJON, S.H. ( Saksi ahli); -----

Menimbang, bahwa para saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

## **Saksi I PITERSON ZAMILI;**

- Bahwa saksi tahu masalah dipersidangan ini berkaitan dengan Pilkada Nias Selatan; -
- Bahwa Para Penggugat peserta Pilkada Nomor urut 2 (dua); -
- Bahwa saksi PITERSON ZAMILI, berdasarkan hasil Audit BPK Sdr Sozanolo Nduru masih memiliki tanggungan kepada Daerah/Negara, berupa kelebihan biaya perjalanan Dinas semasa menjadi Wakil Ketua DPRD Nias Selatan dan telah dibayar sebelum pencalonan Wakil Bupati (Bukti P – 6);
- Bahwa pembayaran harus dilakukan kepada Pemerintah Daerah melaluio BPK, agar tidak ada temuan lagi;
- Bahwa pemenang Pilkada adalah psserta nomor urut 3 (3); -

## **Saksi II PITERSON ZAMILI**

Menimbang, bahwa saksi HADISEM LASE , memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu masalah ini menyangkut Pilkada Nias Selatan; -
- Bahwa dari hasil tindak lanjut Tim BPK TAHUN 2012 – 2014 Sdr. Sozanolo Nduru masih memiliki hutang kepada Pemerintah Daerah/Negara akibat kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas;
- Bahwa hutang tersebut telah dibayar pada tanggal 8 Januari 2016 dan masih ada sisanya yang belum dibayar; -



- Bahwa pemenang Pilkada Nias Selatan adalah peserta dengan Nomor urut 3

(Tiga); -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, S.H. yang pada pokoknya sebagai berikut; -

- Bahwa legalitas hasil audit BPK merupakan satu-satunya yang sah karena BPK yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 dan hasil Auditnya bersifat Final; -
- Bahwa bila terjadi sengketa Pilkada yang berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; -
- Bahwa penyelesaian sengketa Pilkada yang terjadi dan apabila peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya dan tidak jelas, maka penyelesaian masalah atau sengketa tersebut harus diselesaikan dengan mengacu pada pasal 154 ayat (2); -
- Bahwa KPU mempunyai tugas memeriksa dan meneliti surat-surat bukti pasangan calon Bupati/ wakil Bupati mengenai persyaratanyang harus dipenuhi pasangan calon, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab KPU, oleh sebab itu KPU yang mengeluarkan Surat Keputusan dan KPU pula yang mencabutnya; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy dari fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T- 11 sebagai berikut ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No: 81/KPTS/KPU-KAB/002.434832/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda , (Bukti T- 1.);

-----  
Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat menetapkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015.

- 2 Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No: 82/KPTS/KPU-KAB/002.434832/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, selanjutnya diberi Tanda (Bukti T- 2.); -----

Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat membuat Penetapan Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015

- 3 Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No: 88/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 7 September 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Registrasi : 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015, selanjutnya diberi Tanda ( Bukti T- 3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat membuat Penetapan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan yang dimohonkan oleh Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th., dan tidak ada hubungannya dengan Keputusan Penetapan tentang Calon nomor urut 3 atas nama Hilarius Duha dan Sozanolo Ndruru dan pasangan calon lainnya.

- 4 Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No: 89/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 7 September 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Registrasi : 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015, selanjutnya diberi Tanda (Bukti T- 4);

-----

Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat membuat Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan khususnya kepada pasangan calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th. dengan menetapkan nomor urut 4, dan tidak ada hubungannya dengan Keputusan tentang Penetapan Calon nomor urut 3 atas nama Hilarius Duha dan Sozanolo Ndruru dan pasangan calon lainnya

- 5 Foto copy Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Nomor: W2.U12/127/SK/HN.01.10/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 27 Juli 2015, selanjutnya disebut (Bukti T- 5);
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti ini menerangkan bahwa calon wakil Bupati Nias Selatan atas nama Sozanolo Ndruru tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan negara

- 6 Foto Copy Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Nomor: W2.U1/12.435/Hkm.04.10/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan tanggal 27 Juli 2015, selanjutnya disebut (Bukti T – 6); -----

Bukti ini menerangkan bahwa calon wakil Bupati Nias Selatan atas nama Sozanolo Ndruru tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan negara.

- 7 Foto copy Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan Pailit No. W2. U1/12.428/Hkm.04.10/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan tanggal 27 Juli 2015, selanjutnya disebut (Bukti T – 7); -----

Bukti ini menerangkan bahwa calon wakil Bupati Nias Selatan atas nama Sozanolo Ndruru tidak sedang pailit.

- 8 Foto copy formulir Model TT.1-KWK, yaitu Tanda Terima Pendaftaran Pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 beserta Lampirannya, selanjutnya disebut (Bukti T – 8); -----

Bukti ini menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Tergugat telah menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. dan Sozanolo Ndruru.

- 9 Foto copy formulir Model TT.2-KWK, yaitu Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 beserta Lampirannya, selanjutnya disebut (Bukti T – 9); -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Tergugat telah menerima dokumen perbaikan persyaratan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nias selatan atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. dan Sozanolo Ndruru.

- 10 Foto copy Lampiran Model BA.HP-KWK, yaitu Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, selanjutnya disebut (Bukti T – 10); -----

Bukti ini menerangkan mengenai hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dokumen pasangan calon atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H., dan Sozanolo Ndruru yang apabila dibaca pada bagian tentang keterangan tidak memiliki tanggungan utang sebagaimana yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara ini, dalam bukti ini diterangkan bahwa Sozanolo Ndruru ADA melengkapi dokumen terkait dengan itu sehingga memenuhi syarat dan diberi kode MS.

- 11 Foto copy Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK, yaitu Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias selatan Tahun 2015, selanjutnya disebut (Bukti T – 11); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi nama ISMAEL DACHI, SE;-

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

**Saksi ISMAEL DACHI, SE;-**

-. Bahwa saksi tahu masalah dipersidangan ini berkaitan dengan Pilkada Nias Selatan; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Panwaslih menerima laporan masalah persyaratan pencalonan Bupati/Wakil Bupati Nias Selatan pada tanggal 4 Januari 2016; -
- Bahwa laporan tersebut tidak ditindak lanjuti karena sudah daluwarsa;-
- Bahwa Pilkada Kabupaten Nias Selatan telah selesai pemenangnya adalah peserta dengan Nomor urut 3 (Tiga); -
- Bahwa laporan tersebut idealnya diajukan 7 (tujuh) hari setelah diketahui;-

Menimbang, bahwa semua saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat telah memberikan keterangan dan selengkapannya merupakan bagian tak terpisahkan dalam kesaksiannya, dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan Perkara yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Pebruari 2016 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; ----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana dalam gugatan perbaikan, namun pada pokoknya adalah menuntut pembatalan :

- 1 Surat Keputusan Nomor : 89/Kpts/KPU/-Kab-002.434832/2015 tanggal 07 September 2015 tentang Penetapan Nomor Urut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 pasca

keputusan Panwaslih Kab. Nias Selatan dengan nomor

registrasi 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015.

2 Surat Keputusan Nomor : 88/Kpts/KPU-002.434832/2015

tanggal 07 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan

Bupati Nias Selatan Tahun 2015.

3 Surat Keputusan Nomor : 82/Kpts/KPU-Kab-002.434832/

VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015.

4 Surat Keputusan Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-002.434832/

VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015.

Adapun tuntutan tersebut berdasar alasan yang pada pokoknya :

1 Bahwa Tergugat berdasar surat keputusan sengketa permohonan nomor :

002/35/Panwaslih NS/I/2016 tanggal 07 Januari 2015 telah menolak melakukan

diskualifikasi terhadap Sosanolo Nduru sebagai mantan pasangan calon Wakil

Bupati yang berpasangan dengan Hilarius Duha sebagai calon Bupati (dalil

gugatan nomor 2-3).

2 Bahwa pasangan tersebut dinilai cacat hukum dikarenakan melanggar pasal 7

huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu “tidak sedang memiliki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara hukum yang menjadi tanggung jawabnya, yang merugikan keuangan negara”, dikarenakan kenyataannya Sosanolo Nduru sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan masih mempunyai hutang kepada negara sebesar Rp. 69.467.400 (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) – dalil gugatan nomor 5,11 dan 12.

- 3** Bahwa Saudara Sosanolo Nduru juga dianggap telah melakukan manipulasi data dengan cara membuat “surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang nomor W2,U1/12.435/HKM.0410/VII/2015 (dalil gugatan nomor 16 bukti P-10.1 dan P-10.2).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam jawaban resmi, namun pada pokoknya adalah sebagai berikut

**Dalam Eksepsi :**

Gugatan dinilai telah lewat waktu (kadaluarsa); Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini serta Penggugat dinilai tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) mengajukan gugatan.

**Dalam Pokok Perkara :**

Tergugat membantah seluruh dalil gugatan dan menganggap tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan surat-surat keputusan obyek perkara (dalil gugatan nomor 19), sehingga mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar gugatan, jawaban, alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan para pihak Pengadilan memperoleh hal-hal yang merupakan fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa Penggugat adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nias Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 2, sedangkan dalam Pilkada 09 Desember 2015 pemenangnya adalah pasangan Dr. Hilarius Duha, SH, MH. dan Sosanolo Nduru Nomor Urut 3 (bukti P-19).
- b Bahwa gugatan Penggugat didaftar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 08 Januari 2016
- c Bahwa Sosanolo Nduru berdasar laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tanggal 04 Juli 2013 tercatat masih memiliki tanggungan hutang sebesar Rp. 69.467.400 (enam puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)- bukti P-5, namun berdasar keterangan seksi Penggugat Saudara Piterson Zamili di Persidangan ; hutang tersebut telah dibayar.
- d Bahwa tidak ditindak lanjutnya laporan tentang adanya cacat hukum, persyaratan Saudara Sosanolo Nduru kepada Panwaslih dikarenakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut diajukan telah lewat waktu (jawaban nomor 14).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menangani sengketa ini, maka Majelis berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam konteks sengketa pilkada, kewenangan PT.TUN adalah bersifat selektif dan limitatif sebagaimana diatur pada bagian kelima pasal 153 dan 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Selektif dan limitatif dalam arti :
  - a Subyek hukum yang berperkara dalam hal ini adalah antara pasangan calon bupati / wakil bupati dengan/ melawan KPU Kabupaten Nias Selatan.
  - b Obyek hukum adalah keputusan KPU Kabupaten (Pasal 153).
  - c Harus terlebih dahulu melalui keputusan Panwaslih Kabupaten sebagai sarana upaya administrasi {Pasal 154 (1)}
  - d Pengajuan gugatan paling lama 3 hari setelah Panwaslih mengeluarkan keputusan {Pasal 154 (2) }.
  - e Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasar peraturan KPU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2 Tahun 2015 pada lampiran 3 angka

d : adalah tanggal 11 s/d 13 September 2015.

- 1 Walaupun secara formal gugatan telah memenuhi syarat subyek hukum dan obyek hukum, namun secara material dalil gugatan diwarnai dan didominasi unsur serangan pada pribadi Saudara Sosanolo Nduru Calon Wakil Bupati Nias Selatan sebagai peserta dan terpilih; dikarenakan adanya masalah hutang ataupun dianggap telah melakukan manipulasi data pada saat pencalonan.

Menimbang, bahwa adanya perselisihan/sengketa antar calon peserta Pilkada semacam ini adalah wajar dan dimungkinkan terjadi; namun wadah dan sarana penyelesaiannya telah diatur dalam bagian ketiga tentang sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, Pasal 142 s/d 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; yaitu diselesaikan oleh panwaslih, dan keputusan Panwaslih Kabupaten merupakan keputusan terakhir dan mengikat (final dan banding).

- 2 Menimbang, bahwa dalam sengketa/gugatan ini tidak didahului adanya keputusan Panwaslih sebagai sarana upaya administrasi serta diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah lewat waktu bahkan Pilkada tanggal 09 Desember 2015 pun telah lewat.

Menimbang, bahwa berdasar 1) s/d 3) dengan demikian gugatan Penggugat diajukan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 153 dan 154 Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang Nomor 1 Tahun 2015 yaitu telah lewat waktu (daluarsa), kabur, dan tidak berdasar alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dinilai terbukti dan eksepsi diterima.

Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima, maka hal-hal selebihnya yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan.

**MENGINGAT :**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini.

**M E N G A D I L I**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dalam Eksepsi : -**

-. Menerima eksepsi Tergugat; -----

**Dalam Pokok Perkara;**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

-. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 169.000 (Seratus enam puluh sembilan rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 oleh kami; **ANDY LUKMAN, SH., MH.**, sebagai Hakim, **H. A. SAYUTI, SH., MH.** dan **AHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.**, keduanya selaku Hakim Anggota;

Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 Maret 2016** oleh Majelis Hakim Khusus tersebut, dibantu **JOKO SUPRATNO, SH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan Tergugat; -----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**H. A. SAYUTI, SH., MH.**

**ANDY LUKMAN, SH., MH.**



**ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**JOKO SUPRATNO, SH.**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 25.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 169.000,- ( seratus enam puluh sembilan ribu
rupiah); -	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)